

Perspektif Negara dan Bangsa dalam Otonomi Daerah oleh Muhammad Fadhli,S.Sos.,M.Si

I. PENDAHULUAN

1. Pengertian Perspektif

Perspektif

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas **Perspektif** dapat merujuk pada:

- 1.Perspektif (visual), bagaimana benda terlihat di mata berdasarkan atribut spasial
- 2.Perspektif (grafis), representasi perspektif visual pada gambar
- 3.Perspektif (kognitif), sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain
- 4.Perspektif (geometri), sifat segitiga dalam matematika
- 5.Memahami konsep negara Indonesia dalam rangka pelaks otda dengan tidak menanamkan niat utk tidak merusak kesatuan bangsa/perpecahan antara pusat dan daerah.

2.Pengertian Negara

Menurut Aristoteles dalam bukunya *Politicia* Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup sebaik-baiknya. (Ni'matul Huda, 8 : 2010).

Menurut Agustinus, ia membagi negara menjadi dua bagian :

1. Negara disebut Civites Dei yang artinya negara Tuhan
2. Civites Terrena atau Civites Diaboli yang artinya negara-negara duniawi dan negara iblis. (Ni'matul Huda, 9 : 2010).

Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, Negara adalah agensi (alat) dari masy yg mempunyai kekuasaan utk mengatur hubungan2 manusia dlm masy dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

B. Terbentuknya Negara

Menurut NI'MATUL HUDA, TEORI ASAL MULA NEGARA ADA 2 :

1. PEMIKIR BARAT

- TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT(THOMAS Hobes, Jhon Locke)

- TEORI KETUHANAN
- TEORI KEKUATAN (Hobes)
- TEORI PATRIARKAL (dr pihak ayah)
- TOERI ORGANIS (Nicholas da Cusa)
- TEORI PATRIMONIAL (Raja minta bantuan ke bangsawan)
- TEORI ALAMIAH (ARISTOTELES)
- TEORI HISTORIS (lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tetapi tumbuh sesuai kebutuhan manusia)

2. PEMIKIR ISLAM

- TEORI IBNU ABI RABI' (Bahwa manusia tdk mungkin dpt memenuhi kebutuhan, hal ini mendorong saling membantu dan terbentuklah kota²)
- TEORI AL FARABI (Mnusia adalah makhluk sosial saling membantu utk dunia/akhirat)
- TEORI AL MAWARDI (Perbedaan bakat, pembawaan dan kemampuan mendorong utk saling membantu)
- TEORI IMAM GHAZALI (Manusia makhluk sos tdk dapat hidup sendiri, kerjasama melindungi dari penjahat, pencuri dan musuh shg dibangun pagar² tinggi di sekeliling perumahan)
- TOERI IBNU KHALDUN (Organisasi kemasyarakatan)

C. UNSUR NEGARA

Menurut Abu Daud Busroh, ada 3 sudut pandang unsur negara, yaitu :

1. Unsur negara secara klasik, yaitu :
 - a. Wilayah tertentu
 - b. Rakyat
 - c. Pemerintah yang berdaulat.
2. Unsur negara secara yuridis, yaitu :
 - a. Gebiedsleer (wilayah hukum) yang meliputi wilayah darat, laut, udara serta orang dsan batas wewenangnya.
 - b. Persoonsleer (subjek hukum), Unsur subjek hukum daripada negara pemerintah yang berdaulat.

- c. De leer van de rechtsbetrekking (hubungan hukum). Maksudnya adalah hubungan hukum antara penguasa dan dikuasai termasuk hubungan hukum ke luar dengan negara lainnya secara internasional.
- 3. Unsur-unsur negara secara sosialogis, paham ini dikemukakan oleh Rudolf Kjellin yang melanjutkan ajaran Ratzel dalam bukunya *Der staat als labensform*. Menurut beliau unsur-unsur negara itu adalah :
 - a. Faktor sosial yang meliputi :
 - Unsur masyarakat
 - Unsur ekonomis
 - Unsur kulturil
 - b. Faktor alam yang meliputi :
 - Unsur wilayah
 - Unsur bangsa

D. TUJUAN NEGARA

Ada tiga tujuan negara yaitu :

1. Memberikan perlindungan
2. Menyediakan pelayanan
3. Wasit yang tidak memihak jika tidak ada konflik.

Sedangkan TUJUAN NEGARA INDONESIA, terdapat pada Alinea 4, Pembukaan UUD 45 :

“ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang :

- 1)melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
- 2)memajukan kesejahteraan umum,
- 3)mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4)ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

E. BENTUK-BENTUK NEGARA

Bentuk-bentuk negara antara lain sebagai berikut :

1. NEGARA KESATUAN (*UNITARISME*) :
NEGARA KESATUAN

Menurut Cohen dan Peterson negara yang pemerintah pusatnya menjalankan kedaulatan tertinggi negara dibatasi UU.

Abu Daud Busroh negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, sifatnya tunggal hanya ada satu negara

2. NEGARA SERIKAT (Federasi) : NEGARA YANG MERUPAKAN GABUNGAN DARI BEBERAPA NEGARA BAGIAN

NEGARA FEDERASI, menurut DAVID SOLOMON, ciri-ciri federal:

1. Pusat berkuasa penuh
2. Pemerintahan dibagi 2 yaitu pusat dan negara bagian
3. Negara Bagian bukan hanya pelaksana kebijakan pusat
4. Terdapat Badan Peradilan Penengah

3. NEGARA KONFEDERASI

Menurut L. OPPENHEIM : Negara konfederasi adalah Suatu negara Konfederasi terdiri dari beberapa bentuk negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri dan mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap Warga Negara negara-negara itu.

F. SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan terbagi atas :

1. SISTEM PRESIDENSIAL

Menurut SL Witman dan JJ Wuest, 4 ciri syarat pemerintahan Presidensial :

1. Prinsip pemisahan kekuasaan
2. Eksekutif tidak bisa membubarkan parlemen
3. Presiden kepala pemerintahan/negara
4. Presiden dipilih langsung.

Kelebihan Sistem Presidensial :

- Stabilitas eksekutif (masa jabatan presiden)
- Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat (demokratis)
- Pemisahan kekuasaan.

Kekurangan Sistem Presidensial

1. Konflik Eksekutif dan legislatif bisa membuat jalan buntu.
2. Kekakuan Temporal (contoh penggantian presiden jika berhalangan oleh Wapres)
3. Berjalan dg aturan pemenang menguasai semua

2.SISTEM PARLEMENTER

Ciri-ciri sistem parlementer :

1. Kepala Negara hanya lambang
2. Perdana Menteri Kepala Pemerintahan beserta Kabinetnya bertanggung jawab kepada Parlemen, meletak jabatan jika parlemen tidak mendukung.
3. Badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh Kepala Negara atas saran Perdana Menteri.
4. Menurut Achmad Sanusi : Kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh Parlemen dan sebaliknya parlemen dapat dibubarkan oleh pemerintah.

4. SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN

- SISTEM DENGAN PENGAWASAN LANGSUNG OLEH RAKYAT THD LEGISLATIF (swis)
- Ciri-cirinya al :
 1. Menteri2 dipilih oleh Parlemen
 2. Lamanya jabatan eksekutif ditentukan pasti oleh konstitusi
 3. Menteri2 tdk bertanggungjwb kepada parlemen maupun kpd Presiden

G. PENGERTIAN BANGSA:

ADALAH RAKYAT YANG TELAH MEMPUNYAI KESATUAN TEKAD UNTUK MEMBANGUN MASA DEPAN BERSAMA.

Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan/atau sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Konsep bahwa semua manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok bangsa ini merupakan salah satu doktrin paling berpengaruh dalam

sejarah. Doktrin ini merupakan doktrin etika dan filsafat, dan merupakan awal dari ideologi nasionalisme.

Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kehendak untuk bersatu yang memiliki persatuan senasib dan tinggal di wilayah tertentu, beberapa budaya yang sama, mitos leluhur bersama. Pengertian bangsa menurut para ahli :

- *Ernest Renant*, bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari dua hal yaitu rakyat yang harus menjalankan satu riwayat, dan rakyat yang kemudian harus memilikim kemauan, keinginan untuk hidup menjadi satu.
- *Otto Bauer*, bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter yang tumbuh karena kesamaan nasib.

H. Unsur-unsur Terbentuknya Bangsa

Menurut *Hans Kohn*, kebanyakan bangsa terbentuk karena unsur atau faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain, seperti:

1. Unsur nasionalisme yaitu kesamaan keturunan.
2. Wilayah.
3. Bahasa.
4. Adat-istiadat
5. Kesamaan politik.
6. Perasaan.
7. Agama.

Menurut *Joseph Stalin*, unsur terbentuknya bangsa adalah adanya:

1. Persamaan sejarah.
2. Persamaan cita-cita.
3. Kondisi objektif seperti bahasa, ras, agama, dan adat-istiadat.

I. NASIONALISME

Nasionalisme adalah sebuah tuntutan politik. Setiap bangsa berhak menuntut kedaulatan atas negeri tempatnya tinggal selama berabad-abad berdasarkan alasan-alasan budaya, ekonomi dan kemasyarakatan.

Sebagai dasar dan tujuan berdirinya negara republik Indonesia, asas nasionalisme tercantum dalam Pancasila sebagai sila ketiga, yaitu Persatuan. Sebagai dasar ideologi Negara Pancasila sepatutnya menjadi acuan kerangka kita dalam membangun kehidupan berbangsa. Sebbab selain dipandang sebagai dasar ideologi Negara, Pancasila telah ditetapkan sebagai sumber hukum oleh MPR dan juga senantiasa dipandang sebagai paradigma budaya dalam melaksanakan semboyan Negara "Bhinneka Tunggal Ika".

Pada mulanya kelima sila atau asas yang tercantum di dalamnya itu merupakan usulan Bung Karno pada Sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPKI) pada bulan Juni 1945. Lima asas itu ialah nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan last but not least – terakhir tetapi bukan tidak penting – ialah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari segi politik Pancasila sering dipandang sebagai bentuk rekonsiliasi dan sintesa dari tiga arus politik utama di Indonesia, yaitu nasionalisme, Islam dan sosialisme (Ruslan Abdulgani 1976).

Kita bisa memberi tafsir anekaragam terhadap pernyataan ini, sesuai dari sudut pandang mana kita melihatnya. Ruslan Abdulgani sendiri menafsirkan sedemikian rupa dengan menekankan pada 'rekonsiliasi'. Alasannya, konsep nasionalisme Indonesia harus sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang lebih menekankan keselarasan dan keserasian dibanding dialektika dan konflik. Walaupun semangat persatuan telah bertunas sebelum datangnya kolonialisme, akan tetapi konsep nasionalisme yang dikenal pada abad ke-20 di negeri kita berakar dalam konsep nasionalisme Eropa.

J. Lahirnya Nasionalisme

Sebagai ideologi modern, nasionalisme muncul sekitar tahun 1779 dan mulai dominant di Eropa pada tahun 1830. Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18 sangat besar pengaruhnya berkembangnya gagasan nasionalisme tersebut. Semenjak itu beberapa kerajaan feodal mengalami proses integrasi menjadi 'negara kebangsaan' atau nation state yang wilayahnya menjadi lebih luas dan hidup dalam system pemerintahan yang sama. Sejak itu di negara-negara Eropa dan Amerika bermunculan pula gerakan-gerakan kebangsaan, dan segera menjalar ke Asia. Hal ini disebabkan ampuhnya nasionalisme sebagai ideology yang dapat mempersatukan banyak orang di negeri-negeri jajahan dalam menentang kolonialisme.

Hans Kohn, seorang ahli ethnografi atau anthropologi budaya abad ke-19 dari Jerman mengatakan bahwa apa yang disebut bangsa ialah himpunan komunitas yang memiliki persamaan bahasa, ras, agama dan peradaban. Mereka hidup dalam sebuah wilayah dan mempunyai yang sama. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang, menurut Hans Kohn, karena adanya unsur-unsur dan akar-akar sejarah yang membentuknya. Teori yang didasarkan pada persamaan ras dan etnik dan unsur-unsur lain yang bersifat primordial agaknya kurang mendapat tempat, walaupun ada beberapa yang melaksanakannya seperti Jepang dan Israel.

Teori lain dikemukakan oleh Ernest Renan, seorang filosof Perancis akhir abad ke-19. Teorinya mendapat penerimaan luas dan didasarkan atas evolusi masyarakat Eropa dalam sejarahnya hingga pertengahan abad ke-19, masa berkembang luasnya paham nasionalisme di Eropa. Evolusi yang dimaksud ialah timbul tenggelamnya bangsa-bangsa di benua itu sejak zaman pra-Sejarah hingga zaman modern. Unsur-unsur yang membentuk suatu bangsa atau negara bangsa ialah: (1) Jiwa atau asas kerohanian yang sama, berupa pandangan hidup dan system nilai; (2) Memiliki solidaritas besar, misalnya disebabkan persamaan nasib dalam sejarah; (3) Munculnya suatu bangsa merupakan hasil Dario sejarah; (4) Karena merupakan hasil suatu sejarag apa yang disebut bangsa itu sebenarnya tidaklah abadi atau kekal; (5) Wilayah dan ras bukanlah suatu peyebab timbulnya bangsa.

Wilayah hanya memberi ruang untuk menjalankan kehidupan, sedangkan jiwa bangsa dibentuk oleh pemikiran, system kepercayaan, kebudayaan dan agama. Karena itu ia menyebut bangsa sebagai 'suatu asas kerohanian yang sama'.

Renan juga mengemukakan beberapa faktor penting terbentuknya jiwa atau semangat suatu bangsa: (1) Kejayaan dan kemuliaan di masa lampau; (2) Suatu keinginan hidup bersama baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang; (3) Penderitaan bersama atau rasa senasib sepenanggungan sehingga menimbulkan solidaritas besar untuk bangkit; (4) Penderitaan besar yang dialami bersama dalam sejarah melahirkan pula apa yang disebut 'Le capital social' (modal sosial) . Ini berguna bagi pembentukan dan pembinaan faham kebangsaan. Tetapi apa yang terjadi di masa lalu tidaklah sepenting apa yang diharapkan di masa depan; (5) Karena yang penting ialah apa yang dihasratkan di masa depan maka terbentuknya suatu bangsa yang kuat memerlukan "persetujuan bersama pada waktu sekarang", beru[a musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama; (6) Adanya keinginan untuk hidup bersama; (7) Jika demikian halnya, maka harus bersedia pula untuk memberikan pengorbanan. Kesediaan berkorban ini penting dikembangkan agar semangat kebangsaan tetap kuat; (8) Pemilihan umum merupakan syarat mutlak yang menentukan kehidupan suatu bangsa. Apa yang dikemukakan Renan ini terkait dengan tuntutan akan demokrasi dan keadilan.

Di antara teori-teori yang telah disebutkan itu, yang sangat berpengaruh pada pemikiran tokoh-tokoh gerakan kebangsaan Indonesia termasuk Sukarno dan Hatta ialah teori Ernest Renan.

K. Nasionalisme Indonesia

Walaupun persatuan Indonesia telah bertunas lama dalam sejarah bangsa Indonesia, akan tetapi semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam arti yang sebenarnya seperti kita pahami sekarang ini, secara resminya baru lahir pada permulaan abad ke-20. Ia lahir terutama sebagai reaksi atau perlawanan terhadap kolonialisme dan karenanya merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan perlawanan terhadap kolonial VOC dan Belanda, yang terutama digerakkan oleh

raja-raja dan pemimpin-pemimpin agama Islam. Hubungan erat gerakan perlawanan kaum Muslimin dan nasionalisme ini telah diuraikan oleh banyak pakar, misalnya oleh G. H. Jansen dalam bukunya *Militant Islam* (1979). Namun sebelum menguraikan hubungan ini akan kita lihat dulu unsure-unsur kolonialisme yang menimbulkan semangat perlawanan terhadapnya.

Kolonialisme modern, sebagaimana diterapkan VOC dan Belanda di Indonesia mengandung setidaknya-tidaknya tiga unsure penting:

Pertama. Politik dominasi oleh pemerintahan asing dan hegemoni pemerintahan asing tersebut terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu nasionalisme Indonesia di bidang politik bertujuan menghilangkan dominasi politik negara asing dengan membentuk pemerintahan berkedaulatan rakyat yang dipimpin badan permusyawaratan dan permufakatan dalam perwakilan.

Kedua. Eksploitasi ekonomi. Setiap pemerintahan kolonial berusaha mengeksploitasi sumber alam negeri yang dijajahnya untuk kemakmuran dirinya, bukan untuk kemakmuran negeri jajahan. Rakyat juga diperas dan dipaksa bekerja untuk kepentingan ekonomi kolonial, misalnya seperti terlihat system tanam paksa (*culturstelsel*) yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda di Jawa pada awal abad ke-19 dan menimbulkan perlawanan seperti Perang Diponegoro. Karena itu nasionalisme Indonesia hadir untuk menghentikan eksploitasi ekonomi asing dengan berdikari.

Ketiga. Penetrasi budaya. Kolonialisme juga secara sistematis menghapuskan jati diri suatu bangsa dengan menghancurkan kebudayaan dan budaya bangsa yang dijajahnya, termasuk agama yang dianutnya. Caranya dengan melakukan penetrasi budaya, terutama melalui system pendidikan. Karena itu di bidang kebudayaan nasionalisme Indonesia bertujuan menghidupkan kembali kepribadian bangsa yang harus diselaraskan dengan perubahan zaman. Ia tidak menolak pengaruh kebudayaan luar, tetapi menyesuaikan dengan pandangan hidup, sistem nilai dan gambaran dunia (*worldview*, *Weltanschauung*) bangsa Indonesia.

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam dari semangat yang mendadasi Pancasila. Dan dapat dirujuk kepada pidato Bung Karno (7 Mei 1953) di Universitas

Indonesia, yang intinya ialah: Pertama, nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme sempit (chauvinism) tetapi nasionalisme yang mencerminkan perikemanusiaan (humanisme, internasionalisme); Kedua, kemerdekaan Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menjadikan negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi, tetapi juga mengembangkan kepribadian sendiri atau kebudayaan yang berpijak pada sistem nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri yang 'bhinneka tunggal

Harus ditambahkan di sini bahwa disebabkan oleh sejarahnya itu maka komponen yang membentuk gerakan kebangsaan di Indonesia juga berbeda dengan komponen nasionalisme Eropa dan Amerika. Komponen yang membentuk masyarakat Indonesia ialah Islam, kemajemukan etnik dan budaya bangsa Indonesia dan faham-faham atau ideologi Barat yang mempengaruhi perkembangannya pada abad ke-20 seperti humanisme, sosialisme, dan marhaenisme.

Ahli sejarah terkemuka Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa yang disebut "nation" dalam konteks nasionalisme Indonesia ialah suatu konsep yang dialamatkan pada suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama, yang mencakup berbagai unsur yang berbeda dalam aspek etnis, kelas atau golongan sosial, sistem kepercayaan, kebudayaan, bahasa dan lain-lain sebagainya. Kesemuanya terintegrasikan dalam perkembangan sejarah sebagai kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang ditopang oleh kemauan politik bersama" (dalam "Nasionalisme, Lampau dan Kini" Seminar Tentang Nasionalisme 1983 di Yogyakarta).

Pengertian yang diberikan Sartono Kartodirdjo didasarkan pada perkembangan sejarah bangsa Indonesia dan realitas sosial budayanya, serta berdasarkan berbagai pernyataan politik pemimpin Indonesia sebelum kemerdekaan, seperti manifesto Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda 1928. Unsur-unsur nasionalisme Indonesia mencakup hal-hal seperti berikut:

1. Kesatuan (unity) yang mentransformasikan hal-hal yang bhinneka menjadi seragam sebagai konsekwensi dari proses integrasi. Tetapi persatuan dan kesatuan tidak boleh disamakan dengan penyeragaman dan keseragaman.

2. Kebebasan (liberty) yang merupakan keniscayaan bagi negeri-negeri

yang terjajah agar bebas dari dominasi asing secara politik dan eksploitasi ekonomi serta terbebas pula dari kebijakan yang menyebabkan hancurnya kebudayaan yang berkepribadian.

3. Kesamaan (equality) yang merupakan bagian implisit dari masyarakat demokratis dan merupakan sesuatu yang berlawanan dengan politik kolonial yang diskriminatif dan otoriter.

4. Kepribadian (identity) yang lenyap disebabkan ditiadakandimarginalkan secara sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda.

5. Pencapaian-pencapaian dalam sejarah yang memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi suatu bangsa sehingga bangkit semangatnya untuk berjuang menegakkan kembali harga diri dan martabatnya di tengah bangsa.

Konsepnya itu didasarkan atas pengamatannya terhadap sejarah Indonesia khususnya sejak masa penjajahan. Ia jelas sekali menerima beberapa pandangan yang dikemukakan oleh Ernest Renan.

Notonagoro, seorang ahli falsafah dan hukum terkemuka dari Universitas Gajah Mada, mengemukakan bahwa nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat "majemuk tunggal" (bhinneka tunggal ika). Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Sejarah, yaitu kesatuan yang dibentuk dalam perjalanan sejarahnya yang panjang sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam hingga akhirnya muncul penjajahan VOC dan Belanda. Secara terbuka nasionalisme mula pertama dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1945 dan mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

2. Kesatuan Nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki persamaan nasib, yaitu penderitaan selama masa penjajahan dan perjuangan merebut

kemerdekaan secara terpisah dan bersama-sama, sehingga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dapat memproklamasikan kemerdekaan menjelang berakhirnya masa pendudukan tentara Jepang.

3. Kesatuan Kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keragaman kebudayaan dan menganut agama yang berbeda, namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yang serumpun dan mempunyai kaitan dengan agama-agama besar yang dianut bangsa Indonesia, khususnya Hindu dan Islam.

4. Kesatuan Wilayah. Bangsa ini hidup dan mencari penghidupan di wilayah yang sama yaitu tumpah darah Indonesia.

5. Kesatuan Asas Kerohanian. Bangsa ini memiliki kesamaan cita-cita, pandangan hidup dan falsafah kenegaraan yang berakar dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri di masa lalu maupun pada masa kini.

Dalam kaitannya dengan bentuk pemerintahan atau negara, Soepomo dan Mohamad Yamin mengemukakan agar bangsa Indonesia menganut paham integralistik, dalam arti bahwa negara yang didiami bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Paham integralistik mengandaikan bahwa negara harus mengatasi semua golongan. Notonagoro di lain hal mengusulkan agar NKRI menjadi negara yang berasaskan kekeluargaan, tetapi diartikan keliru oleh Suharto dan rezimnya selama lebih 30 tahun. Sampai sekarang tampaknya kita masih gamang akan memilih paham yang mana untuk menentukan masa depan negara kita. Kita juga belum tahu bagaimana menempatkan kebudayaan penduduk Nusantara yang bineka itu, yang multi-etnik, multi-budaya dan multi-agama, dalam rangka negara persatuan.(IRIB Indonesia)

II. OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pendahuluan

Selama perjalanan otonomi daerah, ada satu catatan penting yakni otonomi daerah seolah-olah telah menimbulkan hal-hal yang negatif. Otonomi daerah oleh sebagian orang dianggap dapat menimbulkan disintegrasi bangsa dan dapat menimbulkan ketidak harmonisan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu otonomi daerah juga dianggap menimbulkan ketegangan dan konflik sosial di masyarakat, merebaknya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh elite politik baik di pusat maupun di daerah. Kondisi ini sangat kental dirasakan terutama di daerah yang selalu memaknai otonomi daerah ini dengan pemahaman yang sempit, sehingga kesenjangan antar daerah dan jurang kemiskinan yang semakin dalam. Dalam tatanan kehidupan bernegara terutama di daerah dalam rangka pemilihan kepala daerah selalu mengagung-agungkan putra daerah, yang seolah-olah alergi terhadap putra luar daerah sehingga hal ini akan dapat menimbulkan kerawanan sosial. Padahal, dibalik hal-hal negative itu ada juga hal-hal yang substansial yang berdampak positif yang telah dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah secara langsung. Secara substansial terjadi perubahan paradigma pada aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan dan mendorong sistim pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang memungkinkan berjalannya mekanisme check and balances. Perjalanan otonomi daerah ini menemukan momentumnya seiring dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Bukan persoalan kuantitas pemerintah yang melakukan pemilihan kepala daerah, tetapi kualitas individu kepala daerah tersebut yang menjadi titik permasalahan krusial. Karena kepala daerah sebagai salah satu pelaku otonomi daerah, memiliki peranan yang besar dalam menciptakan situasi dan keadaan yang kondusif bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara, serta yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya yang ada di daerah itu dan mengembangkan daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau kita melihat mengenai azas hukum terutama mengenai azas manfaat, apakah dengan diberlakukannya Undang-

Undang-undang otonomi daerah akan dapat lebih bermanfaat bukan saja bermanfaat bagi masyarakat di daerah namun juga bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhannya, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan, ketertiban dan keteraturan dalam tatanan kehidupan bernegara. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo pernah mengungkapkan, dan ungkapan ini disampaikan ketika berpidato mengakhiri masa jabatannya sebagai Guru Besar Tetap bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tanggal 15 Desember 2000 Di Semarang. Yang mengatakan "Mengajarkan keteraturan menemukan ketidak teraturan (Teaching order finding disorder)" ungkapan tersebut menggambarkan kegetiran hatinya sebagai guru besar, sebagai seorang ilmuwan dan sebagai seorang pemikir senior dibidang hukum. Ungkapan tersebut mengandung makna yang sangat dalam bila direnungkan, wajah hukum yang bagaimanakah yang semestinya kita tampilkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kita selama ini sering lebih banyak menampilkan wajah hukum yang hitam putih saja yaitu: wajah hukum yang serba teratur, yang serba pasti, yang serba benar, yang serba adil, tetapi kita lupa bahwa hukum pun bisa menampilkan wajah yang lain. Ungkapan tersebut perlu kita cermati di dalam menangani permasalahan otonomi yang dianggap sebagai dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah oleh beberapa pihak tersebut, sehingga ketentuan-ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tidak menambah ketidak teraturan penanganan otonomi daerah karena tak terlepas dari pemahaman otonomi daerah yang keliru dan sempit. Maraknya pemekaran wilayah menambah panjangnya deret permasalahan yang dihadapi dalam rangka otonom daerah. Pemekaran wilayah yang dilakukan oleh daerah seolah-olah tidak memperhatikan potensi wilayah yang dimekarkan sehingga pada gilirannya akan menambah banyaknya tingkat kemiskinan. Pemekaran wilayah harus memperhatikan sumber daya yang ada di daerah tersebut, jika tidak akan dapat mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah tidak bertambah sedangkan anggaran belanja akan semakin bertambah dengan adanya penambahan pegawai. Penguatan negara kesatuan sebagai legitimasi atas integrasi nasional tidak bisa diharapkan secara konfrontatif dengan konsepsi dan implementasi otonomi daerah. Kehancuran integrasi nasional bukan lantaran sistem pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah yang seluas-luasnya. Namun lebih diakibatkan negara kesatuan yang bersifat elastis sentralistik dan juga tak kalah penting: kepastian politik negara yang lemah untuk dapat

menjangkau dan memenuhi semua kepentingan masyarakat. (Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Edisi Revisi, Penerbit Grasindo, , Jakarta, 2007, halaman xiii.)

B. Paradigma Baru Otonomi Daerah.

Seperti diketahui dewasa ini muncul tuntutan sebagian masyarakat agar implementasi kebijakan otonomi luas bagi daerah dipercepat, sementara di sisi lain masih terdapat sikap skeptis sebagian masyarakat terhadap kebijakan yang sama. Mencari Bentuk Ideal Negara Indonesia Masa Depan, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa sistem federal bisa saja menjadi substansi Indonesia masa depan kendati kemasannya tetap negara kesatuan (Kompas, 29/3/2000). Pernyataan tersebut merupakan sikap dari pemerintah pada waktu itu, sehubungan maraknya pergolakan daerah, yang bermuara antara lain pada tuntutan pemberlakuan sistem federal. Pandangan Gus Dur itu relatif lebih maju dari sekadar pernyataan absurd beberapa kalangan bahwa “negara kesatuan bersifat final bagi Indonesia”.

Kendati sudah ada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan adanya UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sejumlah tokoh daerah tidak percaya pada kesungguhan pemerintah pusat akan hal itu.

Skeptisme masyarakat daerah terhadap “niat baik” Jakarta sebenarnya sangat wajar. Persoalannya, sebelum UU Nomor 32 Tahun 2004, kita telah memiliki empat UU tentang pemerintahan daerah yang berlaku secara nasional dengan berbagai janji pula: otonomi riil, otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata dan bertanggung jawab, dan entah apa lagi. Meski demikian, nasib rakyat kita di daerah tak pernah berubah, yaitu menjadi korban eksploitasi negara di dalam hampir semua aspek kehidupan. Dalam era Orde Baru Soeharto, eksploitasi itu begitu serius, sehingga di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Riau, Papua, dan Aceh, justru ditemukan kantung-kantung kemiskinan yang memilukan. Trauma masyarakat daerah terhadap janji palsu otonomi daerah juga sangat bisa dipahami kalau kita mencermati distorsi kebijakan otonomi daerah. Adalah keliru anggapan bahwa

kesalahan otonomi daerah di masa lalu hanya terletak pada pelaksanaannya. Padahal, distorsi terutama terjadi pada paradigma dan cara pandang rezim sebelumnya yang menjadikan kebijakan otonomi daerah sebagai instrumen sentralisasi, eksploitasi, dan penyeragaman atas daerah yang sangat beragam. Distorsi paradigma tak hanya berimplikasi pada ketidak jelasan arah otonomi desentralisasi politik atau hanya desentralisasi administratif, melainkan juga pada ketidak jelasan terminologi otonomi daerah itu sendiri. Artinya, siapa sesungguhnya yang memiliki otonomi, pemerintah daerah (pemda), daerah dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu, atau rakyat kita di daerah, tidak pernah jelas. Pada tingkat implementasi lebih buruk lagi. Atas nama pembangunan nasional, pemerintah pusat mengurus kekayaan daerah tanpa persetujuan rakyat daerah. Pemerintah pusat menempatkan diri seolah-olah sebagai Robin Hood, tetapi berperilaku Malin Kundang, karena merampas kekayaan lokal tanpa pernah mengakui daerah-daerah sebagai “ibu kandung” dan sumber inspirasinya. Realitas semacam inilah yang kemudian bermuara pada menggumpalnya gunung es kekecewaan rakyat di daerah, sehingga menjadi “bom waktu” yang pada akhirnya mengancam keutuhan bangsa. Akibatnya, meskipun ada kebijakan otonomi daerah, dalam praktiknya kebijakan tersebut justru menciptakan ketergantungan permanen dan hampir mutlak pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat. Hampir semua kewenangan penting yang berhubungan dengan masa depan daerah tetap ditentukan oleh pemerintah pusat melalui asas dekonsentrasi. Sentralisasi yang dibungkus asas dekonsentrasi terlihat dalam hampir semua sektor kehidupan, sehingga ibarat buah kelapa, pusat menikmati santannya, sementara daerah memperoleh ampasnya. Karena itu, tak mengherankan jika muncul tuntutan “perceraian” dari beberapa daerah. Dalam paradigma lama, UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang dianggap berbau federal itu masih bernuansa serupa, bahkan cenderung hendak melestarikan paradigma lama tentang otonomi daerah. Kecenderungan tersebut menurut Syamsuddin Haris tercermin, antara lain, pada *pertama*, penyeragaman titik berat otonomi pada kabupaten/ kota (dati II) tanpa memperhitungkan kemampuan serta potensi setiap daerah yang berbeda dan amat beragam. Padahal, baik titik berat otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat propinsi masing-masing memiliki kelemahan pada dirinya. Kedua, kenyataan bahwa hanya ada satu UU pemerintahan daerah bagi daerah-daerah yang amat beragam mencerminkan dengan jelas kecenderungan pemerintah pusat untuk

“menyederhanakan” persoalan otonomi daerah. Ketiga, masih adanya sejumlah pasal “karet” yang memungkinkan pemerintah pusat mereduksi substansi pemberian otonomi bagi daerah di satu pihak, dan bahkan menganulirnya di pihak lain. Kecenderungan yang disebut terakhir sudah tampak dari perumusan peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan UU tersebut yang cenderung tidak melibatkan unsur wakil-wakil rakyat daerah. Oleh karena itu, paket UU otonomi daerah yang baru sebenarnya lebih merupakan persepsi dan penafsiran “sepihak” pemerintah pusat mengenai kebijakan otonomi daerah. Aspirasi, persepsi, dan penafsiran rakyat daerah itu sendiri relatif belum terakomodasi di dalamnya. Akibatnya, paket UU otonomi yang baru seolah-olah menjadi satu-satunya kebenaran mengenai arah otonomi bagi daerah. Lalu, bukankah semua ini merupakan reinkarnasi dari hantu sentralisasi dan penyeragaman ala Orde Baru yang telah menjerumuskan bangsa kita ke dalam perangkap krisis terparah sepanjang sejarah? Dalam kaitan itu, diperlukan paradigma dan wacana baru mengenai otonomi daerah. Kalau disepakati bahwa tujuan akhir tuntutan reformasi adalah tercapainya demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, arah kebijakan otonomi daerah di masa depan harus berorientasi sekaligus sebagai bagian dari agenda demokratisasi.

Otonomi daerah belum tentu menjanjikan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat daerah apabila agenda demokratisasi diabaikan di dalamnya. Maraknya politik uang dalam pemilihan kepala daerah maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam beberapa waktu terakhir merupakan bukti mengenai hal itu. Otonomi daerah tanpa dilakukan secara simultan dengan agenda demokratisasi lainnya bisa menjadi perangkap yang bisa menjerumuskan daerah kepada otoritarianisme dan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baru di tingkat lokal.

Paradigma baru otonomi daerah ini bertolak dari asumsi bahwa cita-cita demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa kita tidak semata-mata ditentukan bentuk negara dalam pengertian negara kesatuan dan negara federal. Sistem politik yang menjamin berlakunya mekanisme check and balance, distribusi kekuasaan secara sehat dan fair, adanya akuntabilitas pemerintahan, tegaknya supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), serta struktur ekonomi yang adil dan berorientasi kerakyatan jauh lebih penting dari “sekadar” bentuk negara.

Krisis multidimensi dan ancaman disintegrasi nasional dewasa ini tidak semata-mata bersumber pada “kesalahan” bentuk negara, tetapi lebih pada format politik sentralistik-otoriter dan struktur ekonomi kapitalistik-eksploitatif yang diwariskan rezim Orde Baru kepada kita. Karena itu, pemberian otonomi bagi daerah tidak bisa dipandang sebagai agenda yang terpisah dari agenda besar demokratisasi kehidupan bangsa.

Konsekuensi logis dari cara pandang di atas menurut **Syamsuddin Haris** adalah, **pertama**, otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi-demokratisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa kita. Dalam kaitan ini, otonomi daerah bukan tujuan, melainkan cara demokratis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali.

Kedua, otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemda, juga bukan otonomi bagi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritori tertentu di tingkat lokal. Kalaupun pada akhirnya implementasi otonomi daerah dilakukan oleh pemda, kewenangan itu diperoleh karena pemda dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Argumen yang mendasari pemikiran ini adalah substansi demokrasi dan/atau demokratisasi itu sendiri yang meniscayakan terwujudnya cita-cita kedaulatan rakyat yang mayoritasnya berada di daerah-daerah.

Ketiga, otonomi daerah merupakan hak rakyat daerah yang sudah seharusnya inheren di dalam agenda demokrasi dan/atau demokratisasi. Dengan begitu, otonomi daerah tidak bisa didistorsikan sekadar sebagai persoalan “penyerahan urusan” atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan urusan atau pelimpahan kewenangan hanyalah instrumen administratif bagi implementasi hak daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing.

Keempat, daerah tidak bisa lagi dilihat sebagai subordinasi dari pusat. Hubungan pusat-daerah harus dipandang bersifat komplementer bagi keduanya, dalam pengertian saling membutuhkan secara timbal balik. Ini berarti bahwa kebijakan otonomi bagi setiap daerah harus dipandang sebagai perjanjian atau “kontrak” antara pusat-daerah yang cakupannya didasarkan pada hasil dialog dan musyawarah antar pemerintah pusat dan wakil-wakil rakyat daerah. Urusan daerah di dalam Majelis Utusan Daerah (format baru “Majelis Permusyawaratan

Rakyat/MPR” di masa depan) secara terpisah dan/atau bersama-sama dengan DPRD dapat mewakili rakyat daerah dalam dialog dan musyawarah tersebut.

Kelima, mengingat begitu beragamnya potensi dan kemampuan daerah-daerah, otonomi daerah yang bersifat fleksibel atau kondisional perlu diagendakan, sehingga bisa diterapkan di kabupaten/kota, propinsi, atau gabungan beberapa kabupaten/kota di dalam propinsi yang sama. Ini berarti bahwa perlu dibuka peluang bagi daerah (melalui wakil-wakilnya) untuk memilih dan menentukan, apakah mengambil hak berotonomi pada tingkat kabupaten/kota, propinsi, atau gabungan beberapa kabupaten/kota dalam propinsi yang sama. Dengan begitu, perdebatan tentang titik berat otonomi daerah menjadi tidak relevan. Sebagai bagian dari agenda demokratisasi, otonomi daerah paradigma baru mensyaratkan pula perubahan struktur perwakilan politik, berlakunya akuntabilitas pemerintahan, tegaknya supremasi hukum, dan rasionalitas birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, otonomi daerah paradigma baru meniscayakan perubahan struktur MPR, sistem pemilu (menjadi distrik), restrukturisasi lembaga peradilan, dan perubahan birokrasi patrimonial yang mengabdikan kekuasaan menjadi birokrasi rasional yang melayani kepentingan masyarakat. Kendati demikian, untuk kebutuhan jangka pendek, apalagi mengingat begitu seriusnya pergolakan di beberapa daerah, paket UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 bisa saja tetap diimplementasikan. Akan tetapi, barangkali perlu juga segera diberi catatan, yakni agar implementasi kebijakan tersebut tidak menjadikan paket UU tersebut sebagai satu-satunya “kebenaran” mengenai otonomi daerah.

C. Pemekaran Wilayah Dalam Rangka Otonomi daerah.

Dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota, diharapkan bisa membawa dampak signifikan bagi tercapainya tujuan-tujuan negara yang selama ini telah direduksi secara sistimatis dan korporatis oleh pemegang kekuasaan. Otonomi daerah diharapkan dapat mendorong lajunya pembangunan di segala sektor untuk menopang semakin meningkatnya perekonomian rakyat untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945. Percepatan laju pembangunan tersebut perlu di carikan jalan keluar dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan, sehingga otonomi

daerah bukan lagi sebagai momok yang menakutkan, tetapi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sebagai pengelola sumber daya alam.

Percepatan pembangunan di daerah otonom sering di lakukan tanpa konsep pembangunan yang jelas, sehingga dalam rangka pembangunan tersebut banyak tantangan-tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten kota sebagai aparatur yang mengelola pembangunan di daerahnya. Timbul suatu pertanyaan, dalam rangka percepatan pembangunan tersebut apakah daerah harus melakukan pemekaran-pemekaran wilayah untuk mencapai pemerataan pembangunan tersebut.

a. Pemekaran Wilayah Merupakan Trend Baru.

Dalam rangka otonomi daerah sebagian orang menganggap bahwa pemekaran wilayah merupakan trend baru dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah. Suatu daerah dinilai ketinggalan bila belum mampu memekarkan wilayahnya. Sebab aspirasi masyarakat merupakan sesuatu yang mengawali untuk mengembangkan wilayahnya. Masyarakat di daerah mempunyai wewenang dalam rangka menyuarakan aspirasinya, dan saat ini suara rakyat memang benar-benar didengar dan lebih berwenang untuk menentukan arah masa depannya. Sangat berbeda pada masa pemerintahan orde baru. Hak-hak rakyat dipasung dalam rangka menyuarakan aspirasinya, sehingga kebebasan dalam menyampaikan pendapat sebagaimana yang dikehendaki masyarakat sangat terbatas. Kemudian perlu dipertanyakan apakah Trend pemekaran wilayah di daerah sudah mempunyai konsep yang benar-benar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang diamanatkan pada Undang-undang Dasar 1945. Cukup banyak dijumpai daerah-daerah di Indonesia secara Sosial ekonomi dan potensi wilayah belum layak untuk dimekarkan, tetapi karena desakan sebagian kecil masyarakat yang mengatas namakan dirinya sebagai putra daerah, walaupun tidak pernah dibesarkan di daerah tersebut dan karena ambisius untuk menduduki suatu jabatan pada daerah tersebut secara sistimatis menyuarakan pemekaran wilayahnya.

Namun apa yang terjadi setelah daerah tersebut dimekarkan, bukannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah menambah panjangnya deretan kemiskinan pada daerah tersebut, dan juga tidak adanya kegiatan pembangunan pada daerah tersebut.

b. Potensi Wilayah Yang Dimekarkan.

Dalam rangka pemekaran wilayah para pemerakarsa harus mempertimbangkan dari potensi wilayah. Pertimbangan tersebut harus dilakukan secara cermat dan terukur, sehingga pemekaran tersebut memang benar-benar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi wilayah merupakan potensi yang dimiliki oleh daerah, baik potensi alamnya, potensi sumber daya manusianya maupun potensi sosial politiknya. Hal ini merupakan modal dasar untuk pengembangan wilayah dan harus ditelaah baik dari segi positifnya maupun dari segi negatifnya apabila di mekarkan baik bagi Kabupaten/Kota Induk maupun Kabupaten/Kota hasil pemekaran.

c. Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Dampak dari pemekaran wilayah akan terimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena pemekaran wilayah tidak bisa dipaksakan atas kemauan segelintir orang yang mempunyai maksud-maksud tertentu tanpa memperhitungkan kemampuan daerah tersebut untuk berdiri sendiri. Sebagai ilustrasi bahwa dengan pemekaran wilayah secara otomatis akan meningkat pula anggaran belanja daerah tersebut untuk membiayai pembangunan, gaji pegawai, gaji anggota dewan dan lain-lain. Sedangkan luas dari wilayah hasil pemekaran tersebut tetap dan pendapatan asli daerah juga akan tetap, sehingga hal ini dapat menyebabkan pembangunan jadi berhenti dan lebih parah lagi akan dapat menyengsarakan rakyat. Dampak dari itu semua, untuk menjaring dan meningkatkan pendapatan daerah, akan banyak bermunculan perda-perda yang memberatkan masyarakat, dan pada gilirannya berdampak pada masyarakat.

BAB III

III.PENUTUP

Dari uraian diatas bahwa otonomi daerah sejak saat berdirinya negara ini sudah dirumuskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan di Daerah, dan sejak orde reformasi bergulir tuntutan untuk diberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah semakin besar maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dapatlah disimpulkan bawa:

1. Bahwa Otonomi yang diharapkan oleh bangsa Indonesia ini, sehingga disintegrasi bangsa dapat kita hindari dan otonomi tersebut masih tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:
 - a. Otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi-demokratisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa kita. Dalam kaitan ini, otonomi daerah bukan tujuan, melainkan cara demokratis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali.
 - b. Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemda, juga bukan otonomi bagi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Kalaupun pada akhirnya implementasi otonomi daerah dilakukan oleh pemda, kewenangan itu diperoleh karena pemda dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Argumen yang mendasari pemikiran ini adalah substansi demokrasi dan/atau demokratisasi itu sendiri yang meniscayakan terwujudnya cita-cita kedaulatan rakyat yang mayoritasnya berada di daerah-daerah.
 - c. Otonomi daerah merupakan hak rakyat daerah yang sudah seharusnya interen di dalam agenda demokrasi dan/atau demokratisasi. Dengan begitu, otonomi daerah tidak bisa didistorsikan sekadar sebagai persoalan “penyerahan urusan” atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan urusan atau

pelimpahan kewenangan hanyalah instrumen administratif bagi implementasi hak daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing.

- d. Daerah tidak bisa lagi dilihat sebagai subordinasi dari pusat. Hubungan pusat-daerah harus dipandang bersifat komplementer bagi keduanya, dalam pengertian saling membutuhkan secara timbal balik. Ini berarti bahwa kebijakan otonomi bagi setiap daerah harus dipandang sebagai perjanjian atau “kontrak” antara pusat-daerah yang cakupannya didasarkan pada hasil dialog dan musyawarah antar pemerintah pusat dan wakil-wakil rakyat daerah. Urusan daerah di dalam Majelis Utusan Daerah (format baru “Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR” di masa depan) secara terpisah dan/atau bersama-sama dengan DPRD dapat mewakili rakyat daerah dalam dialog dan musyawarah tersebut.
 - e. Mengingat begitu beragamnya potensi dan kemampuan daerah-daerah, otonomi daerah yang bersifat fleksibel atau kondisional perlu diagendakan, sehingga bisa diterapkan di kabupaten/kota, propinsi, atau gabungan beberapa kabupaten/ kota di dalam propinsi yang sama. Ini berarti bahwa perlu dibuka peluang bagi daerah (melalui wakil-wakilnya) untuk memilih dan menentukan, apakah mengambil hak berotonomi pada tingkat kabupaten/kota, propinsi, atau gabungan beberapa kabupaten/ kota dalam propinsi yang sama. Dengan begitu, perdebatan tentang titik berat otonomi daerah menjadi tidak relevan.
2. Dalam rangka pemekaran wilayah harus melihat dari pada potensi daerah yang akan dimekarkan, sehingga pemekaran tersebut benar-benar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep pemekaran wilayah harus jelas sehingga arah pembangunan pada daerah pemekaran tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan didalam dalam rangka mencapai sasaran pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2010

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Edisi Revisi, Penerbit Grasindo, , Jakarta, 2007.)

Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



H. Muhammad Fadhli, S.Sos, M.Si bin Bachrumsyah, dengan panggilan hari-hari **IIK**, lahir di Bengkalis pada tanggal 07 Januari 1972. Menikah tanggal 8 Agustus 1997 dengan seorang wanita yang bernama **Hj. Dian Darayanti Binti Ajbar Elwalid**, dikarunia 3 (tiga) orang cahaya mata yaitu: (1) Siti Fahma Diani, (2) Muhammad Fandi Fadhli, dan (3) Muhammad Fatahilah Fadhli . Menamatkan SD, SMP 3. dan SMA di Bengkalis. Menamatkan pendidikan Diploma 3 (D3) STPDN Jatinangor Jawa Barat tahun 1994, pendidikan Srata 1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (Fisipol USU) Tahun 1999 di Medan. Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa pernah bekerja sebagai sebagai Kasubsi Perekonomian dan Produksi kantor Camat Bukit Batu Kabupaten Bengkalis selama dua tahun, berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Subbag Mutasi Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 1999-2001. Menamatkan pendidikan Strata 2 (S2) di Program Magister pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau (Fisipol UNRI) pada tahun 2005 . Memperoleh kesempatan menjabat Sekretaris Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (Eselon IV/a) dari Tahun 2002 sampai dengan 2003. Tanggal 3 Oktober 2005 sampai dengan Desember 2007 dipromosikan menjabat Camat Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Camat Bukit Batu pada tahun 2007 – 2008 dan Camat Bengkalis tahun 2008. Menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis (Eselon III/a) akhir Desember Tahun 2008 sampai dengan 17 September 2010. Kemudian menjadi fungsional di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis selama satu tahun, staf pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik selama 1 tahun dan pada tanggal 8 Juni 2012 dipindahkan ke Badan Diklat dan Kepegawaian Kab. Bengkalis sebagai Widyaiswara sampai dengan sekarang.